

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DAN
PT. NUSANTARA DIGITECH SOLUSI (NDS)
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL UNTUK
PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK**


NOMOR : Hm.03/KB.10-KSD/2025
NOMOR : 004/MOU/Pemkab.Subang-NDS/III/2025

Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (17-03-2025), bertempat di Subang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. REYNALDY PUTRA : Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.2 Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- ANDITA BUDI RAEMI
- II. DARMADI : Direktur Utama PT. Nusantara Digitech Solusi berdasarkan Akta Pendirian No.18 tanggal 11 September 2023 dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0069056.Ah.01.01. Tahun 2023 yang berkedudukan APL Tower Lantai 35/T6, Jl. Letjen S. Parman Kav,28 Grogol, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Digitech Solusi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
- b. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangan merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan Penyedia Media Luar Ruang dan Media dalam Ruang untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan informasi publik, serta penyedia teknologi transaksi elektronik pajak daerah.
- c. PARA PIHAK bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa aplikasi, data, berita dan informasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Media Digital Layanan Informasi Publik dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam Pemanfaatan Media Digital Layanan Informasi Publik dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh masyarakat di Kabupaten Subang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi program pembangunan daerah;
- b. layanan jaringan industri informasi melalui media digital dengan pengembangan sistem informasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik;
- c. Penyediaan teknologi transaksi elektronik pajak daerah;
- d. bidang kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini dengan tetap mematuhi \peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan, kesepakatan dan kemampuan PARA PIHAK, dan masing-masing PIHAK akan menunjuk Perangkat Daerah dan/atau satuan kerja pada masing-masing PIHAK untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (4) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut;
- (2) Apabila dilakukan perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab masing-masing dan sumber pendanaan lainnya yang bersifat sah dan tidak mengikat.

Pasal 6


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari PARA PIHAK;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk Penanggung Jawab masing-masing sebagai berikut :

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Tujuan : Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Subang
Alamat : Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang
Nomor Telp. : (0260) 411005
Faksimili : (0260) 411003
Email : kerjasamasetdasubang@gmail.com

PT. NUSANTARA DIGITECH SOLUSI


Tujuan : UP. R Dwinanda Satria
Alamat : Menara Danareksa Lt.5, Jl. Medan Merdeka Selatan
No.14, Gambir Jakarta Pusat 10110
Nomor Telp. : 021-3520514
Email : dwinanda.satria@indochat

- (2) Surat-menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan tanda penerimaannya;
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK;
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA